



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ *628* /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/434/438.1.1.3/2021 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, serta penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/434/438.1.1.3/2021 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabayadengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 45);

22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/434/438.1.1.3/2021 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, dengan perubahan sebagai berikut :

a. Diktum Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pengarah dan Penanggungjawab diberikan honorarium setiap bulan sebagai berikut :

- a. Pengarah, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Penanggung Jawab, sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Diktum Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Membebaskan biaya honorarium Pengarah dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud diktum Keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening : 4.01.01.00.01.213.05.

c. Lampiran diubah, sehingga harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/628/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 2 November 2021

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021**

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Pengarah | : | Bupati Sidoarjo |
| 2. Penanggung Jawab | : | Wakil Bupati Sidoarjo |
| 3. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo |
| 4. Wakil Ketua | : | Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo |
| 5. Sekretaris | : | Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo |
| 6. Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; c. Inspektur Kabupaten Sidoarjo; d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo; g. Inspektur Pembantu II pada Insektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo; h. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; i. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; j. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; k. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; l. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; m. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; n. Kepala Bidang Pengembangan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo; |

- o. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- p. Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- q. Kepala Sub Bidang Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Sidoarjo;
- r. Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- s. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- t. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- u. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- v. Kepala Sub Bagian Pengendalian Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- w. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
- x. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- y. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- z. Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- aa. Analis Kelembagaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- bb. Pengelola Data pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- cc. Pranata Komputer pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR